

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNI EROPA TERKAIT
COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM (CEAS) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PENCARI SUAKA
DI KAWASAN EROPA**

Skripsi

Oleh

Tatifatul Khasanah
NPM 1716071050



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNI EROPA TERKAIT *COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM (CEAS)* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PENCARI SUAKA DI KAWASAN EROPA

Oleh

LATIFATUL KHASANAH

Skripsi ini menganalisis perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri *Common European Asylum System (CEAS)* sebagai upaya Uni Eropa (UE) untuk memberikan perlindungan suaka di kawasan Eropa. Isu suaka menjadi permasalahan internasional termasuk bagi Uni Eropa karena berkaitan dengan *European Values* yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, integrasi dan solidaritas. Penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana CEAS, sebagai suatu kebijakan luar negeri mengalami perubahan dan bagaimana pula perubahan tersebut merupakan usaha Uni Eropa untuk memberikan perlindungan suaka internasional di kawasannya. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif studi kasus dengan data yang diperoleh dari laman resmi Uni Eropa, Eurostat, dan EASO. Teori dan konsep yang digunakan adalah perubahan kebijakan luar negeri dan *human security*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CEAS mengalami perubahan penyesuaian, perubahan program dan perluasan permasalahan. Perubahan yang terjadi tersebut merupakan usaha UE dalam memberikan perlindungan suaka di kawasan Eropa.

Kata kunci: *Common European Asylum System*, Uni Eropa, Perubahan Kebijakan Luar Negeri, Perlindungan Suaka.

ABSTRACT

EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY CHANGES ABOUT COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM (CEAS) TO AFFORD ASYLUM PROTECTION IN EUROPE

Written By

LATIFATUL KHASANAH

This research analyzes the changing process in Common European System (CEAS) as European Union's foreign policy and its in providing asylum protection. International asylum protection being EU's responsibility related to European Value that upheld human dignity, equality, integration and solidarity in it. This research become important to observe on how Common European Asylum System as a foreign policy has changed and how the changes related to asylum protection in Europe. This research uses a qualitative as an approach and descriptive case study as its method. Main data of this research comes from European Union, Eurostat, and EASO. Theories and Concepts utilized in this research are the foreign policy change and human security. The result of this research is that CEAS has changed in its adjustment change, program change, and broadening the scope of asylum protection problems they want to solved; the change also counted as how European Union provide an asylum protection in Europe.

Kata kunci: *Common European Asylum System, European Union, the foreign policy changes, Asylum protection*

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNI EROPA TERKAIT
COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM (CEAS) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PENCARI SUAKA
DI KAWASAN EROPA**

Oleh

Latifatul Khasanah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
UNI EROPA TERKAIT *COMMON EUROPEAN
ASYLUM SYSTEM (CEAS)* DALAM UPAYA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SUAKA DI
KAWASAN EROPA**

Nama Mahasiswa

: *Latifatul Khasanah*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716071050

Program Studi

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.
NIP. 19860428 201504 1 004

Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.
NIK. 231801890215201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A.

Sekretaris

: Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.

Penguji

Bukan Pembimbing : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 April 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa


1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 April 2022
Yang membuat pernyataan,



Latifatul Khasanah
NPM. 1716071050

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Tridatu, 20 Juli 2000, sebagai anak pertama dari Bapak Sugianto dan Ibu Rusmiatin. Penulis memiliki satu adik bernama Septi Khoirunnisa. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari SDN 1 Mekar Jaya tahun 2005-2011, lalu dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Way Jepara tahun 2011-2014. Kemudian dilanjutkan ke sekolah menengah atas di SMAN 1 Way Jepara tahun 2014-2017. Selama di bangku SMA, penulis aktif di kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dengan posisi sebagai Bendahara Umum Periode 2015-2016 dan ekstrakurikuler *English Club* dengan posisi sebagai PIC *English Debate* periode 2015-2016. Setelah menempuh bangku sekolah, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Lampung dengan program studi Hubungan Internasional melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan penulis mengikuti berbagai macam kepanitiaan seperti dalam *The Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2020* sebagai moderator, LOVECOMP ESo UNILA 2019 sebagai staff Humas. Penulis juga mengikuti berbagai perlombaan seperti pada Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke 30 UNILA tahun 2018 sebagai peserta Karya Ilmiah, Finalis Asean English Olympic 2018 di Universitas Bina Nusantara dan peserta IDEA Debate 2018 di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada Januari 2020 sampai Maret 2020 penulis melaksanakan kegiatan magang di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta Pusat.

MOTTO

“Lahaula walakuata illabillaah”

“Bersyukur membuat kamu cukup, bukan mengejar cukup baru bersyukur”

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa selalu saya panjatkan kehadiran Allah subhanahuwata'ala atas segala nikmat rahmat dan karunianya, baik nikmat rohani maupun jasmani yang sampai detik ini selalu Ia limpahkan tiada henti untuk hidup saya. YaAllah, saya sadar bahwa tidak ada satupun yang saya agungkan selain Engkau.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sholaullahualaihiwassalam, semoga kelak kami semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan Syafaat Beliau di yaumul akhir nanti. Aamiin.

Saya persembahkan sebuah karya terbaik ini untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Sugianto dan ibunda tercinta Rusmiatin, serta adik tersayang saya, Septi Khairunnisa.

Seluruh keluarga besar, Keluarga besar Marketif, sahabat, dan teman-teman terbaik saya. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu kalian berikan untuk keberhasilan karya ini.

Almamater tercinta saya, Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Terkait *Common European Asylum System* (CEAS) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Suaka di Kawasan Eropa”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mas Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat, serta motivasi dan pengalaman kepada penulis selama menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional.
4. Mbak Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan nasihat dan masukan kepada penulis.
5. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembahas penulis yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu saya.
6. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional serta staf jurusan atas ilmu, pelajaran, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada Bapak dan Mamak, Om Wawan dan Tante Mur yang terus memberikan doa dan dukungan kepada penulis, serta keluarga lain yang telah membantu penulis dan memberikan saran kepada penulis ketika penulis lelah dalam mengerjakan skripsi.

8. Terima kasih kepada Rafa dan Ais yang selalu siap siaga sampai tengah malam untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama proses skripsi. Mungkin memang kita jauh dan cuma bisa *keep in touch through online*, tapi persahabatan kita keren banget bisa sejauh ini haha ayo *see you asap!*
9. Dengan sepenuh hati, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Shandy, Dimas, Angel, Suci dan Nindy sebagai sahabat penulis yang selalu menemani penulis selama masa perkuliahan sampai dengan proses penulisan skripsi dan selalu memberikan semangat tanpa henti saat penulis lelah.
10. Terima kasih kepada Iyay Mahatir dan Sister Aura yang selalu meyakinkan penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Ayo kita majukan dunia kreatif dan makin kaya!! Haha
11. Terima kasih dan salam penuh sayang penulis sampaikan kepada EXO dan NCT yang melalui kehadiran mereka mampu memberikan banyak hiburan dan semangat selama ini.
12. Terima kasih untuk Johnny Suh, lelaki keren, hebat dan paling berharga bagi penulis yang telah mengajarkan penulis untuk terus menjalani hari ini dengan sungguh-sungguh seakan esok tidak ada kesempatan lagi. *This man was the first person who taught me to be strong and stronger even though the world might beat me harder nor even might fall right now. He told me to trust the process, believe on myself through every possibility those possibly possible, I will always get a greatest luck, InshaaAllah.*
13. *Last but never be the least, I am grateful for being me. I promise to give you the best thing I can do. Thank you for all your pain, tears, ups and down! I'm so proud! Good job, Tifa!*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR SINGKATAN	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Analitis	17
2.2.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri.....	17
2.2.2 <i>Human Security</i>	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Level dan Unit Analisis Penelitian	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	29
3.6.1 Kondensasi Data	30
3.6.2 Penyajian Data (<i>Display Data</i>).....	30
3.6.3 Penarikan/Verifikasi Kesimpulan	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum.....	32
4.2 Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa: <i>Common European Asylum System</i> (<i>CEAS</i>).....	34

4.3	Fase Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa: <i>Common European Asylum System</i> (CEAS).....	41
4.3.1	Fase Pertama CEAS.....	41
4.3.2	Fase Kedua CEAS	43
4.4	Perubahan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa terkait CEAS dalam Upaya Uni Eropa Memberikan Perlindungan Suaka	47
4.4.1	Perubahan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa: <i>Common European Asylum System</i>	48
4.4.2	<i>Common European Asylum System</i> sebagai Upaya Uni Eropa Memberikan Perlindungan Suaka.....	63

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

AMIF	: <i>Asylum, Migration and Integratio Fund</i>
APD	: <i>The Asylum Procedures Directive</i>
CEAS	: <i>Common European Asylum System</i>
CFSP	: <i>Common Foreign and Security Policy</i>
EASO	: <i>European Asylum Support Office</i>
ESDP	: <i>European Security Defense Policy</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
QD	: <i>The Qualification Directive</i>
RCD	: <i>The Reception Conditions Directive</i>
TEC	: <i>Tampere European Council</i>
TEU	: <i>Treaty of European Union</i>
TFEU	: <i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>
UE	: Uni Eropa
UN	: <i>United Nation</i>
UNCHR	: <i>United Nation High Commissioner for Refugees</i>

UNDP : *United Nation Development Program*

UN IOM : *United Nation International Organization for Migration*

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Level dan Unit Analisis Penelitian	29
Tabel 4.1 Instrumen Fase Pertama CEAS.....	42
Tabel 4.2 Instrumen Fase Kedua CEAS	44
Tabel 4.3 Instrumen <i>New Pact on Migration</i>	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pelamar suaka di UE-28, 1985-2015.....	4
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	24
Gambar 4.1 Pembentukan <i>Common European Asylum System</i>	35
Gambar 4.2 Prosedur Perlindungan Pencari Suaka di UE	37
Gambar 4.3 Perubahan Penyesuaian CEAS.....	51
Gambar 4.4 Perubahan Program CEAS	56
Gambar 4.5 Perluasan Masalah CEAS	59
Gambar 4.6 Data Tahunan Keputusan Akhir Aplikasi Suaka 2020	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Eropa merupakan kawasan dengan perkembangan yang dinamis, salah satunya adalah perkembangan penduduk serta arus migran. Perang Dunia II menyebabkan dampak yang menjadi sorotan dunia terutama bagi Eropa hingga saat ini. Berakhirnya peristiwa Perang Dunia II yaitu pada tahun 1945 merupakan awal dari terjadinya migrasi secara masif ke dalam dan di luar kawasan Eropa. Pada tahun 2016, Eurostat merilis data yang berisi arus migran tahun 2013 yang mencapai 400.000 pelamar suaka yang kemudian fluktuasi kembali naik dengan menyentuh angka 628.000 di tahun 2014 sampai dengan 1.3 juta pelamar suaka pada tahun 2015 (Eurostat, 2016). Telah tercatat dalam sejarah bahwa angka pelamar suaka ke negara-negara anggota Uni Eropa mengalami fluktuasi yang cukup besar.

Adanya migrasi tanpa batasan merupakan perwujudan dari *Universal Declaration of Human Right* (UNDHR) Pasal 13 Ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak meninggalkan negara manapun, termasuk meninggalkan dan kembali ke negaranya sendiri. Dalam hal berupa *free movement* ini dibutuhkan

adanya hak yang lebih komprehensif untuk melakukan mobilitas dalam era globalisasi. Sehingga negara-negara yang tergabung dalam suatu organisasi memutuskan untuk meliberalisasikan *free movement* dalam wilayah anggota negara mereka sendiri. Seperti penghapusan persyaratan visa untuk memfasilitasi perjalanan intra-regional ke *free movement* dalam Uni Eropa (UNESCO-UNU-CRIS, 2017). *United Nation High Commission for Refugees* menyatakan bahwa ada 65.3 juta jiwa dipaksa keluar dari daerah mereka pada 2015, 21.3 juta di antaranya adalah pengungsi dan lebih dari satu juta memilih Eropa menjadi tempat suaka pada saat itu sehingga memicu krisis yang berusaha diatasi oleh negara-negara di Eropa. Sebagian besar pengungsi datang dari Suriah, dan beberapa datang dari Afghanistan dan Irak, korban pelanggaran di Eritra, dan korban kemiskinan di Kosovo.

Pada tahun 1999 telah dilengkapinya *Common European Asylum System* (CEAS) sebagai seperangkat hukum milik Uni Eropa yang mengikat guna memastikan seluruh negara anggota Uni Eropa untuk ikut melindungi dan memberikan hak-hak milik pencari suaka. Sesuai dengan *Refugee Convention* yang dikembangkan oleh Protokol 1967, CEAS berisi seperangkat standar minimum dan prosedur yang harus digunakan dalam memproses dan memutuskan pengaplikasian suaka antar negara anggota UE sehingga CEAS secara sekaligus mengatur perlindungan internasional secara prosedural dan substantif dari masuknya migran ke dalam kawasan negara anggota Uni Eropa sampai dengan ketetapan final atas status perlindungan (Open Society Foundations, 2021). Tujuan dari diberlakukannya kebijakan CEAS ini adalah untuk menyelaraskan satu sistem khusus yang mengikat sebagai sebuah legislasi sehingga perlindungan yang diberikan kepada migran dan pencari suaka menjadi adil dan bermartabat.


Sebagai suatu kebijakan, dalam pengambilan keputusannya CEAS mengalami perkembangan dengan dua fase amandemen; di antaranya fase pertama yang dirampungkan pada tahun 2006 di bawah *Treaty of Amsterdam* dengan berisi empat arahan dan tiga regulasi. Fase amandemen kedua terjadi pada tahun 2009 disebabkan karena berlakunya *Lisbon Treaty* sebagai sebuah dasar hukum yang kuat dan mengikat di dalam UE terkait kebijakan migran dan suaka. Fase ini disebut sebagai *Stockholm Program* dengan tujuan untuk membangun tempat perlindungan yang efektif dan adil bagi orang-orang yang membutuhkan. Di bawah *Stockholm Program* inilah pada 2013, CEAS mulai dilaksanakan dengan lima instrumen di antaranya adalah *Asylum Procedure Directive*, *Reception Condition Directive*, *Qualification Directive*, *Dublin Regulation* dan *Eurodac Regulation* (European Asylum Support Office, 2016).

Asylum sendiri merupakan istilah yang diberikan untuk mereka yang melarikan diri dari negara asal karena mengalami penyiksaan ataupun kejahatan serius sehingga membutuhkan perlindungan internasional. Mereka yang mencari tempat suaka tidak memiliki hak untuk memilih ke anggota negara mana mereka akan ditempatkan (The International Association of Refugee Law , 2016). Arus migrasi menjadi tidak terkontrol ketika dibersamai dengan kebijakan yang sangat mendukung untuk mempermudah perpindahan yang dilakukan. Karena kebijakan migran tersebut dikeluarkan oleh UE sebagai regionalisme yang bertanggung jawab memberikan solusi atas permasalahan pertumbuhan penduduk di Eropa, maka lalu lintas migran dan pencari suaka juga menjadi tanggung jawab UE untuk ditangani. Arus migran yang tidak terkontrol tersebut mengakibatkan peristiwa krisis migran,

yang menempatkan Yunani dan Italia adalah negara yang paling kewalahan karena kedatangan migran dalam jumlah besar pada tahun 2015.

Gambar 1.1 Pelamar suaka di UE-28, 1985-2015

Sumber: Eurostat, April 2016



Berdasarkan data grafik di atas, sejak tahun 1985, pelamar suaka di 28 negara anggota Uni Eropa mengalami kenaikan mulai dari 150.000 menjadi 400.000 pada tahun 2013, terlihat memiliki kenaikan namun tidak sebanyak pada awal 1990-an. Pecahnya perang di Yugoslavia menghasilkan perpindahan dalam skala besar dengan jumlah tertinggi sampai dengan 673.000 pelamar suaka pada tahun 1992. Angka sebelumnya mengalami perubahan sampai tepat pada 2014 terdapat sebanyak 628.000 pelamar untuk mendapatkan perlindungan internasional, namun angka tersebut jauh di bawah dari banyaknya pencari suaka pada tahun 2015 yang mencapai angka 1.3 juta pelamar yang telah memasuki UE-28 (Wagner, et al., 2016).

Tepat pada tahun 2015 terjadi peningkatan pengungsi secara drastis di Eropa yang mayoritas berasal dari korban perang dari Syria, dari Irak dan Afganistan yang menuju ke Austria, Jerman, Swedia. Terdapat sekitar delapan juta masyarakat Uni Eropa yang aktif secara ekonomi tinggal di negara anggota yang lain, sebanyak

3.3% angkatan kerja pada 2013 dibandingkan dengan 1.6% pada 2004, pada tahun 2008 (European Commission, 2014b).

Secara bersamaan, migrasi dari anggota negara ketiga melarikan diri dari tempat asal mereka untuk kemudian masuk ke Uni Eropa berkaitan dengan tidak stabilnya keadaan politik maupun ekonomi yang berkelanjutan dan angkanya terus meningkat secara signifikan pada tahun 2015 (Fargues & Frandrich, 2012). Tercatat bahwa persebaran masyarakat UE secara *non-mobile* memiliki risiko munculnya masalah kemiskinan atau pengeluaran sosial meningkat selama krisis berlangsung dan mencapai 22.8% pada 2013 (European Commission, 2014a). Migrasi menjadi konsentrasi masalah di Eropa karena hal tersebut menimbulkan berbagai tantangan terhadap legitimasi yang dimiliki sistem serta menimbulkan krisis identitas dan gejolak politik (Diez & Goerge, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis melihat adanya arus migran Eropa yang terjadi secara fluktuatif. Uni Eropa melakukan beberapa pengembangan dan perbaikan terhadap CEAS untuk mengatasi arus migran beserta penyebab dan akibat arus migrasi yang terjadi serta bekerja sama dengan negara ketiga¹ untuk menangani perdagangan manusia dan penyelundupan, meningkatkan sistem dan memperkuat manajemen perbatasan dengan meningkatkan Frontex juga meningkatkan kerja sama bersama *European Asylum and Support Office* (Parliament European, 2016).

¹ Negara ketiga merupakan sebuah negara yang bukan bagian dari Uni Eropa (European Union, 2012)

1.2 Rumusan Masalah

Sejak berakhirnya peristiwa Perang Dunia II, arus migrasi di kawasan Eropa semakin meningkat. Kebijakan *Common European Asylum System* diberlakukan oleh Uni Eropa sebagai upaya memberikan hak setiap migran untuk mendapatkan tempat tinggal sekaligus untuk tetap menjaga integritas dan keamanan negara-negara kawasan Uni Eropa dengan membuat sebuah sistem dalam kebijakan luar negeri tersebut. Arus migrasi menjadi fluktuatif karena adanya konflik kawasan dan berkembangnya latar belakang seseorang untuk mencari suaka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu: **“Bagaimana perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa terkait CEAS dalam melindungi pencari suaka di kawasan Eropa?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Menjelaskan kebijakan luar negeri *Common European Asylum System* yang diberlakukan oleh Uni Eropa; serta
2. Menganalisis perubahan di dalam kebijakan luar negeri CEAS sebagai upaya Uni Eropa untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka di kawasan Eropa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memiliki dua kegunaan, yakni teoretis dan praktis.

Secara Teoretis:

1. Turut memberikan kontribusi dalam upaya pengkajian teori-teori Hubungan Internasional khususnya pada teori dalam kajian kebijakan luar negeri dan kajian Kawasan Eropa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu sebagai saran dan pertimbangan serta bahan masukan dalam proses pengembangan kajian Migrasi dan Diaspora, menjadi sumber pengetahuan, serta dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang akan datang.

Secara Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi terkait kebijakan luar negeri CEAS serta peristiwa pencari suaka yang terjadi di kawasan Eropa.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi terkait perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri *Common European Asylum System* oleh Uni Eropa dalam melindungi pencari suaka sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya mendukung penelitian ini, penulis melakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perubahan kebijakan luar negeri CEAS terkait upaya UE melindungi pencari suaka di Eropa. Hal ini juga dilakukan untuk menemukan perbedaan serta pembaharuan pada penelitian yang dilakukan. Terdapat empat artikel yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

Tinjauan pertama dilakukan terhadap sebuah jurnal penelitian dengan judul **Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan *Eurosceptic* di Eropa** yang ditulis oleh Chandra Satria Setiabudi. Migrasi telah menjadi topik hangat di Eropa, terutama sejak akhir 1980an dan awal 1990 ketika terjadi kenaikan secara drastis terhadap arus migrasi di beberapa negara Eropa Tenggara (Pietsch & Juliet, 2015). Penulis menunjukkan bahwa Eropa merupakan wilayah dengan stabilitas ekonomi tinggi menjadi destinasi yang ideal bagi para migran korban krisis kemanusiaan dari wilayah Timur Tengah. Di dalam tulisan tersebut, Chandra menempatkan fokus penelitian kepada pengaruh

kebijakan pengungsi yang menyebabkan respon berupa sikap skeptis kepada Uni Eropa. Kebijakan pengungsi yang dinilai terlalu bebas menyebabkan masyarakat Eropa memiliki pemikiran bahwa migran dianggap sebagai sebuah masalah sehingga UE dianggap belum mampu dalam menjalankan tugasnya.

Dengan menggunakan konsep teori kebijakan luar negeri dan pengambilan keputusan, telah dituliskan bahwa kebijakan masing-masing negara anggota UE dalam menanggapi kebijakan yang telah dibuat oleh UE akan kembali memengaruhi pengambilan keputusan regionalisme ini. Konsep populisme digunakan Chandra untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Eropa terbagi menjadi beberapa kubu yang disebabkan oleh berkembangnya isu migrasi di Eropa yang terus melebar sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat yang kemudian terjadi tindakan *eurosceptic*. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai suatu strategi politik, yakni dimanfaatkannya oleh partai populis sayap kanan di Eropa untuk mengancam integrasi Uni Eropa. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini yaitu pengaruh populisme dan berkembangnya pengaruh sayap kanan menimbulkan kendala yang signifikan pada berbagai upaya Uni Eropa sebagai badan supranasional yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki kondisi para migran melalui kebijakan-kebijakan baru. Berbeda dengan Chandra yang hanya berfokus pada kebijakan migran dan dampaknya berupa *eurosceptical* dan kinerja Uni Eropa, penulis menekankan penelitian yang akan dilakukan kepada menganalisis perubahan pada kebijakan luar negeri Uni Eropa terkait *Common European Asylum System* dalam memberikan perlindungan kepada pencari suaka di kawasan Eropa.

Tinjauan kedua dilakukan pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Rizka Cynthia Debi dengan judul penelitian yaitu **Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Krisis Pengungsi dari Negara Suriah di Kawasan Eropa Melalui EASO (*European Asylum Support Office*)**. Dengan menggunakan konsep regionalisme, penulis melakukan analisis terhadap upaya apa saja yang dilakukan oleh UE dalam menangani krisis pengungsi Suriah melalui EASO. Cynthia memiliki tujuan untuk mendeskripsikan upaya Uni Eropa dalam menangani isu pengungsi dari Suriah.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan deskripsi secara detail terkait langkah dan upaya apa saja yang dilakukan oleh UE melalui lembaga di dalamnya yaitu EASO sekaligus tugas dan wewenang yang dimiliki. Upaya-upaya tersebut merupakan sebuah respon UE sebagai regionalisme terhadap krisis pengungsi Suriah, yang meliputi adanya panduan EASO tentang kondisi penerimaan pengungsi, program relokasi pengungsi, skema pemukiman kembali pengungsi, serta program pendanaan pengungsi.

Penulis menemukan bahwa sebagai sebuah regionalisme dengan berlandaskan nilai, norma dan solidaritas negara anggotanya UE melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerugian lebih lanjut dari kehidupan migran; dan melalui EASO, Uni Eropa membantu negara anggota dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan perlindungan migran mereka. Fokus penelitian pada jurnal ini telah menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena jurnal ini berfokus pada upaya yang dilakukan UE dalam menangani isu pengungsi dari Suriah sedangkan penulis meletakkan fokus penelitian pada kebijakan CEAS sebagai upaya UE memberikan perlindungan kepada migran. Selain itu juga

terdapat perbedaan unit analisis di mana jurnal ini berfokus membahas upaya penanganan migran sedangkan penulis memilih kebijakan CEAS untuk dianalisa.

Penelitian ketiga yang ditinjau adalah penelitian yang dilakukan oleh Didier Bigo dengan judul *Immigration Controls and Free Movement in Europe*. Di dalam penelitian ini penulis menetapkan sebuah tujuan untuk memaparkan ketegangan antara sistem hukum yang didasarkan pada keterbukaan dan perkembangan isu keamanan yang mendukung pembenaran praktik pemaksaan dan pengucilan terhadap migran. Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa kehadiran norma keterbukaan di sistem kebijakan Uni Eropa dapat menimbulkan berbagai ancaman-ancaman teritorial sampai dengan sentimental dalam masyarakatnya sendiri.

Penelitian ini menggunakan konsep interdependensi dan *free movement*. Penulis menjelaskan bahwa terdapat sebuah interdependensi dalam nilai dasar yang dimiliki Uni Eropa yaitu keterbukaan hubungan yang juga menjadi tempat terjadinya *free movement* yang dalam penelitian ini adalah migran dan pencari suaka. Konsep pergerakan bebas juga telah menimbulkan adanya perbedaan antara perbatasan internal Uni Eropa yaitu perbatasan negara dengan perbatasan eksternal yang merupakan perbatasan nasional dan juga perbatasan luar Uni Eropa. Hal-hal tersebut menjadi alasan mengapa Uni Eropa menjadi regionalisme kawasan yang cukup terbuka terhadap berbagai bentuk perpindahan termasuk migran.

Perdebatan dan sentimental masyarakat kemudian muncul karena arus migran yang semakin tak terkendali untuk dapat menekan migrasi yang terjadi. Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan karena tidak sesuai dengan praktik lintas batas dalam rezim ekonomi pasar yang mengharuskan adanya keterbukaan

perbatasan. Berbagai ancaman muncul karena pergerakan tanpa batas terjadi. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah negara di Uni Eropa menerapkan kebijakan pembatas untuk menjamin keamanan nasional negara masing-masing.

Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa praktik perpindahan bebas terus berlanjut bersama dengan keinginan untuk mengontrol perbatasan serta menyaring migran secara individual. Sehingga pada akhirnya terjadi kesewenang-wenangan di beberapa daerah dan merupakan kegagalan bagi Uni Eropa Untuk memenuhi tantangan isu yang lebih luas secara efektif. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus luas kepada ketegangan yang terjadi antara nilai dasar dan pilar yang dimiliki Uni Eropa dengan ancaman dari praktik perpindahan tanpa batas yang terjadi, penulis berfokus pada satu kebijakan tertentu yang juga merupakan implementasi dari pilar-pilar dasar tersebut kepada migran.

Pada penelitian keempat ini memiliki judul **Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka** yang ditulis oleh Lunyka Adelia Pertiwi. Sebagai sebuah organisasi regional yang juga masuk ke dalam lingkup rezim perlindungan pengungsi dan HAM PBB, Uni Eropa telah menciptakan skema tersendiri untuk mengatasi migran dan integrasi regional. Peneliti menggunakan pendekatan konsep kompleksitas rezim dan *strategic inconsistency* dalam menjelaskan bagaimana kompleksitas rezim migran dan pengungsi terjadi sehingga mempersulit UE dalam membuat suatu kebijakan yang tepat. Hal tersebut menjadi dorongan bagi negara-negara anggota untuk merancang *strategic inconsistency* masing-masing.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa kompleksitas rezim di dalam Uni Eropa berupa *overlapping regime* telah menempatkan Uni Eropa dalam keadaan dilema untuk membuat suatu kebijakan yang tepat. Keadaan tersebut membuat Jerman untuk menentukan strategi inkonsistensinya dengan *outcome* yaitu sebuah draft resolusi skema penerimaan pengungsi dan perjanjian Uni Eropa dan Turki perihal *burden-share*. Pertiwi meletakkan fokus penelitian pada bagaimana suatu kondisi tertentu yang dalam konteks ini adalah kompleksitas rezim dapat memengaruhi suatu pengambilan kebijakan.

Penelitian kelima, dengan judul **Kebijakan *Open Door Policy* oleh Angela Merkel dalam Kerangka CEAS** oleh Faradhilah Tri Haliza dan Bambang Pujiyono. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Jerman sebagai salah satu negara mayor Uni Eropa yang memiliki peran penting dalam kawasan Uni Eropa telah mengimplementasikan prosedur kebijakan CEAS. Melalui Kanselir Angela Merkel, Jerman mengambil skema kuota aturan Uni Eropa dengan membuat kebijakan *Open Door Policy*. Terdapat beberapa faktor pendorong kebijakan *Open Door Policy* yaitu faktor historis Jerman, demografi, ekonomi, dan kemanusiaan. Kebijakan *Open Door Policy* Angela Merkel menimbulkan penurunan suara partai konservatif CDU sebagai partai pengusung. Hal ini menimbulkan kenaikan suara bagi partai sayap kanan AfD di parlemen Jerman. Selain itu, penolakan juga datang dari golongan masyarakat yang diwadahi oleh gerakan anti imigran yang disebut PEGIDA yang di dukung partai AfD. Beberapa penjelasan sebelumnya telah membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa terkait migran dan pencari suaka sudah menjadi suatu dilema sejak lama. Sehingga yang membedakan antara keempat penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan adalah letak fokus

penelitian penulis yang berupaya menganalisis terkait bagaimana perubahan di dalam kebijakan luar negeri CEAS oleh UE sebagai upaya melindungi pencari suaka.

Penelitian terakhir yaitu oleh Hazel Smith dengan judul *European Foreign Policy: What it Is and What it Does*. Penelitian ini berfokus untuk melakukan analisis terhadap peran Uni Eropa dan kebijakan luar negerinya sebagai aktor global. Berdasarkan focus penelitian tersebut, Smith berhasil menyimpulkan bahwa UE merupakan aktor mirip negara yang memiliki kebijakan luar negeri yang komprehensif dan signifikan. Sebagai aktor global, UE melalui kebijakan luar negerinya yang khas memberikan kontribusi dalam memberikan respon terkait isu global, termasuk hubungannya dengan negara-negara sekitar. Penelitian ini membantu penulis dalam merancang kerangka pemikiran untuk melihat kebijakan CEAS sebagai kebijakan luar negeri milik UE dalam menangani isu suaka.

Di bawah ini merupakan rangkuman atas keempat penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Teori/Konsep	Fokus Penelitian	Hasil
1. Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan <i>Eurosceptic</i> di Eropa	Chandra Satria Setiabudi	Kebijakan luar negeri, pengambilan keputusan, populisme, keamanan manusia	Analisis kebijakan pengungsi yang diterapkan Uni Eropa di negara-negara anggotanya sehingga menimbulkan respon gerakan <i>eurosceptical</i> di wilayah Eropa.	Kebijakan migran yang ditetapkan UE cenderung tidak diterima dengan baik karena pengungsi dianggap sebagai sumber masalah oleh masyarakat Eropa serta hal tersebut menimbulkan sikap skeptis terhadap UE atau yang disebut dengan <i>euroscepticism</i> .
2. Upaya Uni Eropa dalam Menangani Krisis Pengungsi dari Negara Suriah di Kawasan Eropa Melalui EASO (<i>EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE</i>)	Rizka Chyntia Debi	Regionalisme, pengungsi internasional	Mendeskripsikan upaya Uni Eropa dalam menangani isu pengungsi dari Suriah.	Uni Eropa melalui EASO menerapkan kebijakan CEAS untuk upaya relokasi dan pemukiman kembali dengan sumber pendanaan dari AMIF (<i>Asylum, Migration, and Integration Fund</i>), di mana aturan migran ini dikeluarkan guna membantu negara anggota UE dalam mengelola segala aspek migrasi.
3. <i>Immigration Controls and Free Movement in Europe</i>	Didier Bigo	Interdependensi, <i>free movement</i>	Ketegangan antara sistem hukum yang didasarkan pada keterbukaan dan perkembangan isu keamanan yang mendukung pembenaran praktik pemaksaan dan pengucilan terhadap migran.	Praktik perpindahan bebas terus berlanjut bersama dengan keinginan untuk mengontrol perbatasan serta menyaring migran secara individual. Sehingga pada akhirnya terjadi kesewenang-wenangan di beberapa daerah dan merupakan kegagalan bagi Uni Eropa Untuk memenuhi tantangan isu yang lebih luas secara efektif.

Judul	Penulis	Teori/Konsep	Fokus Penelitian	Hasil
4. Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka	Lunya Adelia Pertiwi	Kompleksitas rezim, <i>strategic inconsistency</i>	Hubungan antara kondisi kompleksitas rezim dengan upaya pembuatan kebijakan migran dan pencari suaka di Uni Eropa.	Kompleksitas rezim di dalam Uni Eropa berupa overlapping rezim telah menempatkan Uni Eropa dalam keadaan dilema untuk membuat suatu kebijakan yang tepat sehingga membuat Jerman untuk menentukan strategi inkonsistensinya dengan <i>outcome</i> yaitu sebuah draft resolusi skema penerimaan pengungsi dan perjanjian Uni Eropa dan Turki perihal <i>burden-share</i> .
5. Kebijakan <i>Open Door Policy</i> oleh Angela Merkel dalam Kerangka CEAS	Faradhilah Tri Haliza dan Bambang Pujiyono	Rezim internasional, kebijakan luar negeri	Analisis terhadap <i>Open Door Policy</i> dalam menangani krisis pengungsi di Jerman sesuai dengan kebijakan CEAS.	Kebijakan <i>Open Door Policy</i> Angela Merkel menimbulkan penurunan suara partai konservatif CDU sebagai partai pengusung. Hal ini menimbulkan kenaikan suara bagi partai sayap kanan AfD di parlemen Jerman.
6. <i>European Foreign Policy: What it Is and What it Does</i>	Hazel Smith	<i>Foreign policy</i> , Intergovernmentalism	Melakukan analisis terhadap peran Uni Eropa dan kebijakan luar negerinya sebagai aktor global.	UE merupakan aktor mirip negara yang memiliki kebijakan luar negeri yang komprehensif dan signifikan. Sebagai aktor global, UE melalui kebijakan luar negerinya yang khas memberikan kontribusi dalam memberikan respon terkait isu global, termasuk

Judul	Penulis	Teori/Konsep	Fokus Penelitian	Hasil
				hubungannya dengan negara-negara sekitar.

Berdasarkan keempat penelitian di atas, penulis memilih untuk menjadikan pembahasan lebih spesifik kepada perubahan yang terjadi pada kebijakan *Common European Asylum System* sebagai upaya Uni Eropa dalam melindungi pencari suaka di kawasan Eropa. Fokus penelitian ini yaitu untuk melakukan analisis terkait bagaimana perubahan di dalam kebijakan luar negeri CEAS oleh Uni Eropa dapat melindungi pencari suaka di kawasan Eropa. Selanjutnya, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan *human security* untuk membantu dalam menemukan jawaban atas penelitian ini.

2.2 Kerangka Analitis

Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan bagian dari politik luar negeri sebagai suatu bentuk interaksi antar negara. Namun pengertian tersebut menjadi semakin rancu dari waktu ke waktu karena hadirnya globalisasi dan integrasi regional. Di dalam Uni Eropa sendiri keputusan kebijakan tidak lagi diambil oleh negara namun memiliki dampak langsung untuk UE secara keseluruhan. Perihal kebijakan luar negeri dan keamanan regional, UE telah memiliki *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) sebagai dasar bagi Uni Eropa dalam upaya menjaga stabilitas

keamanan internasional serta sebagai aktor global; di mana CFSP juga mencakup *European Security Defense Policy* (ESDP).

Dalam penelitian ini, penulis melihat UE sebagai organisasi supranasional dan aktor global sejalan dengan pemikiran Hazel Smith. Smith menyatakan dalam tulisannya yang berjudul *European Foreign Policy: What it Is and What it Does* tahun 2002, bahwa UE merupakan aktor mirip negara yang memiliki kebijakan luar negeri yang komprehensif dan signifikan. Sebagai aktor global, UE melalui kebijakan luar negerinya yang khas berkontribusi dalam memberikan respon terkait isu global, termasuk hubungannya dengan negara-negara sekitar (Smith H. , 2002).

Dalam sistem pembuatan kebijakan, UE melibatkan negara-negara anggota secara keseluruhan dan juga parlemen-parlemen di dalam EU. UE memiliki 3 institusi pokok yang mempengaruhi pembuatan kebijakan di dalamnya; diantaranya adalah Parlemen Eropa yang merepresentasikan warga negara UE, Dewan Uni Eropa yang merepresentasikan pemerintah UE, dan Komisi Eropa yang merepresentasikan seluruh kepentingan Uni Eropa (European Commission, 2012). Setiap anggota negara memiliki peran dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa, terutama Dewan Eropa yang merupakan forum pertemuan langsung antar kepala negara sekaligus Presiden Komisi Eropa; forum ini berlokasi di Brussels (Kedutaan Besar RI Di Brussels Belgia, 2006). Di lain sisi, aktor non negara telah meningkatkan pengaruhnya dalam kebijakan luar negeri sehingga isu hak asasi manusia saat ini ditangani oleh UE dengan melakukan kerjasama bersama NGO (*Non-Governmental Organization*) (Diez, Bode, & Costa, 2011).

Untuk dapat distribusi peran dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa, perlu melakukan pemahaman terkait proses kebijakan tersebut terus diperdebatkan berdasarkan pilar-pilar dasar hukum Uni Eropa dan juga bagaimana kebijakan tersebut diperbincangkan pada tingkat UE serta pada tingkat negara anggota UE. Dalam mekanisme pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa, masing-masing anggota negara akan membawa kepentingan luar negerinya berdasarkan kebijakan luar negeri nasional yang dimiliki masing-masingnya. Tingginya tingkat pluralisme di negara anggota Uni Eropa mencakup aktor sub negara atau pemerintah daerah domestik dan non negara di wilayah domestik yang memberikan pengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan institusi negara. Maka dalam pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa membutuhkan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara anggota di mana sebagai suatu institusi, negara perlu mempertimbangkan segala tuntutan dari domestiknya untuk mewujudkan kepentingannya nasionalnya (Diez, Bode, & Costa, 2011).

Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada analisis terhadap perubahan yang terjadi di dalam kebijakan CEAS terkait upaya UE mewujudkan perlindungan untuk pencari suaka di Kawasan Eropa. Maka, penulis akan menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri dan melihat perubahan yang terjadi melalui kerangka analitis yang digunakan oleh F. Herman dalam jurnal *Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy* di mana kebijakan luar negeri dirancang sebagai sebuah strategi yang memiliki orientasi tujuan yang telah ditentukan berdasarkan permasalahan yang berusaha dituntaskan. Jurnal ini ditulis oleh Charles untuk menemukan perspektif baru dalam melihat perubahan kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh Goldman K. dalam tulisannya yang berjudul

Change and Stability in Foreign Policy. Di dalam tulisan tersebut Goldman menyimpulkan bahwa tingkat institusi, tingkat dukungan aktor terhadap kebijakan serta tingkatan signifikansi isu domestik dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dan stabilitas kebijakan luar negeri.

Charles menciptakan perspektif baru untuk melihat perubahan kebijakan luar negeri dalam empat tingkatan; di antaranya:

a. *Adjustment Change*

Adjustment change berkaitan dengan usaha dalam menjalankan kebijakan dan target kebijakan. Perubahan dalam tingkat ini berkaitan dengan bagaimana usaha aktor dalam mencapai tujuan kebijakan luar negerinya serta tujuan dan cara menjalankan kebijakan tersebut tidak berubah.

b. *Program Change*

Perubahan terjadi pada metode pelaksanaan kebijakan. Perubahan program melibatkan instrument baru tata negara seperti mewujudkan tujuan melalui negosiasi diplomatik. Perubahan ini berkaitan dengan bagaimana suatu program dilakukan dan bagaimana program dapat berubah tetapi tujuannya tetap sama.

c. *Problem/Goals Change*

Perubahan kali ini berkaitan dengan bagaimana tujuan dari suatu kebijakan luar negeri mengalami perubahan karena adanya perubahan atau hilangnya suatu masalah yang hendak ditangani oleh kebijakan tersebut.

d. *International Orientation Change*

Pada tingkatan ini, kebijakan luar negeri mengalami perubahan secara menyeluruh. Perubahan kebijakan luar negeri melibatkan bergesernya orientasi aktor internasional terhadap suatu isu tertentu. Perubahan yang lebih kecil berfokus pada pendekatan aktor terhadap satu isu spesifik terhadap aktor lain yang dapat menyebabkan perubahan mendasar dalam peran dan aktivitas aktor internasional. Tingkatan ini berkaitan dengan bagaimana perubahan sikap dan posisi aktor kebijakan atas politik luar negeri dan kebijakan luar negeri mereka.

Kebijakan luar negeri akan terus mengalami perubahan seiring dengan stimulus lingkungan baik berupa faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan keempat tingkatan tersebut maka kebijakan luar negeri juga memiliki kemungkinan berubah secara Sebagian maupun keseluruhan.

Human Security

Human security merupakan hak asasi manusia itu sendiri, yang berpusat pada bagaimana manusia menjalani kehidupannya tanpa adanya ancaman serta menentukan pilihan. Ketidakamanan manusia berkaitan dengan ancaman untuk bertahan hidup, di mana dalam konteks penelitian kali ini berkaitan dengan pencari suaka² (Fierke, 2007). Setelah berakhirnya Perang Dunia II, keamanan manusia

² Merujuk pada Konvensi Jenewa Pasal 1 bahwa pencari suaka merupakan calon pengungsi yang dengan terpaksa harus meninggalkan negara asalnya dan status perlindungannya sedang dipertimbangkan.

menjadi penting dengan adanya program *United Nation Development Program* dengan berbagai konvensi internasional seperti UNDHR dan Konvensi Jenewa.

Pada perkembangannya, tepat di tahun 1994 UNDP mengidentifikasi terdapat tujuh komponen dari keamanan manusia, yaitu ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan politik. Di mana tujuh komponen tersebut juga termasuk sumber ancaman untuk keamanan manusia. Wilayah regional memiliki peran penting untuk menjamin keamanan manusia yang juga termasuk ke dalam keamanan internasional, karena terdapat keamanan regional kompleks di mana terdapat interaksi keamanan antar aktor di satu region lebih kompleks daripada dengan wilayah lainnya (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Dalam konteks ini, Uni Eropa berperan sebagai institusi regional yang memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kemanusiaan di lingkup wilayahnya sebagai bentuk mewujudkan *human security*. Keamanan migran dan pencari suaka menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh UE sesuai dengan *European Values* yang secara umum digambarkan dengan demokrasi, hak asasi manusia dan solidaritas (Debating Europe, 2016). Hal yang mendasar UE secara resmi untuk melindungi pencari suaka tertuliskan pada Pasal 2 *Treaty of the European Union* (TEU), yaitu:

“The EU is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of person belonging to minorities. These values unite all member states – no country that does not recognize these values can belong to the Union” (Information Campaign of the European Parliament ,


2014). Di dalam pasal 2 TEU tersebut dituliskan bahwa Uni Eropa memiliki nilai yang dijunjung tinggi, yaitu *human dignity, freedom, democracy, equality, human rights* dan hak kelompok minoritas; di mana keseluruhan poin tersebut merupakan bagian dari *human security*. Yakni bahwa seluruh manusia memiliki hak yang sama tanpa terikat ras, agama, dan perbedaan apapun. Maka dengan menggunakan konsep ini, penulis akan melihat bagaimana upaya UE dalam mewujudkan perlindungan kepada pencari suaka di Kawasan Eropa melalui perubahan kebijakan yang terjadi di dalam CEAS.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjelaskan perubahan di dalam kebijakan *Common European Asylum System* terkait upaya Uni Eropa untuk melindungi dan mewujudkan keamanan manusia untuk para pencari suaka di kawasan Uni Eropa. Isu pengungsi sendiri telah menjadi isu keamanan manusia di kawasan Eropa dikarenakan pencari suaka datang dari daerah konflik di Timur Tengah. Maka dari itu, guna memaparkan kerangka pemikiran dari isu yang sedang diteliti membuat penulis mengambil kesimpulan kerangka pikir dalam bentuk bagan, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Sumber: Olah Data Peneliti



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian. Uraian dibagi menjadi enam bagian. Setelah pada bagian pertama menguraikan jenis penelitian, bagian kedua berisi penjabaran fokus penelitian, bagian ketiga adalah penjelasan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, bagian empat memuat teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data, bagian kelima berisi level dan unit analisis penelitian dan pada bagian keenam penulis menjelaskan teknik analisis data dalam melakukan penelitian ini.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Neuman menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran mengenai detail spesifik sebuah situasi, pengaturan sosial, atau suatu hubungan. Hasil dari jenis penelitian ini merupakan gambaran dari subjek penelitian dengan secermat mungkin (Neuman, 2000). Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang memberikan tuntunan berupa tahapan-tahapan bagi peneliti untuk memecahkan masalah dan hingga akhirnya menarik kesimpulan penelitian. Tahapan tersebut dimulai dari mengumpulkan data,

menganalisis, menginterpretasikannya, kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah diinterpretasikan tersebut.

Terdapat beberapa bentuk penelitian deskriptif, di antaranya adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian survey, deskriptif kesinambungan, studi kasus, kausal-komparatif, kajian, dan kajian korelasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu desain penelitian yang mengungkap suatu kisah mengenai sesuatu yang unik, spesial, dan menarik, dari berbagai subjek. Subjek yang dimaksud dapat meliputi individu, organisasi, institusi, rezim, fenomena, proses, program, pelembagaan, atau kebijakan. Melalui desain penelitian studi kasus, suatu hal digambarkan dengan jelas sebab akibatnya serta tepat penggunaannya apabila terdapat “kisah” yang unik dan menarik untuk diceritakan. Hal tersebut akan membuat pemahaman akan menjadi lebih baik dan memiliki peluang untuk menemukan suatu permasalahan yang lebih besar yang berkaitan dengan hal yang sedang diteliti (Neale, Thapa, & Boyce, 2006).

Robert K. Yin menjelaskan bahwa studi kasus berupaya menjawab pertanyaan bagaimana (*why*), mengapa (*how*), serta pada tingkat tertentu dapat menjawab apa/apakah (*what*) dalam suatu penelitian (Yin, 2014). Metode kualitatif, studi kasus sendiri digunakan pada waktu peneliti memiliki kendali atas suatu peristiwa yang diteiti dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber (Yin, 2014). Digunakannya desain studi kasus dalam penelitian ini adalah karena peneliti hendak memaparkan jawaban pertanyaan dari bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kebijakan CEAS oleh Uni Eropa terkait upaya memberikan perlindungan suaka di

kawasan Eropa. Selanjutnya, dengan studi kasus berupa penerapan kebijakan perlindungan suaka di negara-negara anggota UE, peneliti akan mengungkapkan proses dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam memberikan perlindungan suaka di kawasan Eropa.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan usaha peneliti untuk memusatkan konsentrasi penelitian terbatas pada hal-hal apa saja yang akan digunakan peneliti untuk menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian berguna agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang telah dihimpun, sehingga dapat melakukan pemilahan terhadap data yang relevan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab.

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap perubahan yang terjadi di dalam kebijakan luar negeri CEAS untuk perlindungan pencari suaka di Eropa. Selain itu, sesuai dengan tujuan ditetapkannya kebijakan CEAS maka dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada upaya yang dilakukan UE dalam memberikan perlindungan suaka kepada pencari suaka melalui kebijakan CEAS.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari data yang sudah tersedia oleh peneliti lain dan telah dikumpulkan oleh berbagai lembaga (Bryman, 2012). Data sekunder

bisa didapatkan dari beberapa sumber seperti, buku, jurnal, berita, laporan, dan berbagai sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa data spesifik terkait perkembangan kebijakan CEAS sampai dengan langkah-langkah dan upaya Uni Eropa dalam menangani isu migran. Adapun sumber data untuk melihat perkembangan migran di Eropa serta memaparkan kinerja kebijakan CEAS itu sendiri, peneliti menggunakan sumber data utama dari laman resmi Eurostat (<https://ec.europa.eu/eurostat/>). Selanjutnya guna memaparkan kinerja kebijakan CEAS itu sendiri peneliti memanfaatkan data yang berasal dari laman resmi EASO atau *European Asylum Support Office* (<https://www.easo.europa.eu/>).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data studi literatur (*library research*) dan studi dokumentasi digunakan peneliti dalam melakukan penelitian utamanya melalui penelusuran secara online di internet. Studi literatur dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan didapatkan dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal, laporan, berita, artikel dari internet dan banyak lainnya.

Kemudian studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi. Menurut Bryman, dokumen merupakan sumber data yang berupa dokumen pribadi, dokumen negara, dokumen privat, media masa, berita, dan dokumen virtual (Bryman, 2012).

3.5 Level dan Unit Analisis Penelitian

Level dan unit analisis merupakan sasaran analisis dalam suatu penelitian. Ketika proses pemilihan tingkat analisis, peneliti harus menetapkan unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis merupakan perilaku yang hendak dideskripsikan, dijelaskan, atau diramalkan (variabel dependen), sedangkan unit eksplanasi merupakan suatu hal yang dampaknya terhadap unit analisis (variabel independen) (Mas'oed, 1990).

Tabel 3.1 Level dan Unit Analisis Penelitian

Level atau Tingkat Analisis: Organisasi Regional (Uni Eropa)	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Perubahan kebijakan luar negeri Uni Eropa Terkait <i>Common European Asylum System</i> (CEAS).	Konsep <i>adjustment change, program change, problem/goal change, dan international orientation change</i> digunakan dalam menganalisis perubahan CEAS dalam upaya Uni Eropa dalam memberikan perlindungan untuk pencari suaka di kawasan Eropa.

3.6 Teknik Analisis Data

Peneliti merujuk pada teknik analisis data oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman, yang mengatakan bahwa proses teknik analisis data memiliki tiga tahapan, di antaranya (Miles & Huberman, 2014):

Kondensasi Data

Kondensasi data ialah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data dengan menghindari pengurangan data (Miles & Huberman, 2014). Tahapan ini dilakukan ketika peneliti merumuskan kerangka konseptual dan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tahapan reduksi data dengan membuat ringkasan, mengumpulkan data, dan yang terakhir melakukan penarikan kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi kebenarannya. Kegiatan ini akan dilakukan dengan memilih dan memusatkan data dan informasi terkait kebijakan CEAS dan perlindungan hak dan keamanan pencari suaka di Eropa.

Penyajian Data (*Display Data*)

Peneliti melakukan penyajian data untuk mempermudah dalam melihat gambaran sebagian ataupun keseluruhan dari data penelitian. Data yang berkaitan dengan penelitian dan berhasil dihimpun akan diolah serta dianalisis berdasarkan perubahan kebijakan luar negeri Uni Eropa terkait CEAS sebagai variabel dependen dan Upaya UE dalam memberikan perlindungan suaka sebagai variabel independen; sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan penulis dalam bentuk tabel dan kalimat deskriptif. Hal tersebut dilakukan untuk membantu peneliti dalam menarik kesimpulan.

Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Kegiatan verifikasi data selama proses penelitian dilakukan untuk melakukan konfirmasi validitas dan menentukan pola dalam penelitian. Setelah verifikasi dilakukan, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan terkait data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan ini penulis menjabarkan tingkatan perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi dalam CEAS, di antaranya adalah *adjustment change*, *program change*, *problem/goals change*, dan *international orientation change*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada kebijakan luar negeri CEAS oleh Uni Eropa merupakan upaya Uni Eropa sebagai organisasi supranasional dalam memberikan perlindungan suaka internasional di kawasannya. Berlandaskan dengan karakteristik pencari suaka yang dijabarkan oleh Konvensi Jenewa dan *European Values*, UE telah melakukan dua kali fase amandemen guna melaksanakan praktik instrumen Kebijakan Luar Negeri CEAS.
2. Terdapat empat level perubahan kebijakan menurut Charles F. Herman, di mana perubahan pada Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa terkait CEAS mengalami tiga level perubahan dan tidak dengan satu level lainnya.
 - *Adjustment Change* yakni ketika terjadi perubahan pada target dari pelaksanaan CEAS pada fase pertama untuk menetapkan standar minimum penerimaan pencari suaka, kualifikasi perlindungan dan standar terkait bentuk perlindungan yang diberikan berubah pada fase kedua CEAS menjadi menentukan sistem secara substantif dan prosedural dalam

penerimaan suaka dan pemberian perlindungan suaka internasional secara sama antar anggota negara EU berdasarkan *European Value*.

- *Program Change*, yaitu ketika terdapat lima instrumen kebijakan yang diperbaharui di fase amandemen kedua CEAS, yaitu *The Qualification Directive*, *The Eurodac Regulation*, *The Dublin III Regulation*, *The Reception Conditions Directive*, dan *The Asylum Procedures Directive*.
 - Perluasan permasalahan terjadi ketika permasalahan yang hendak ditangani oleh CEAS meluas menjadi Perlindungan Suaka dalam kondisi krisis dan mendesak.
 - Kemudian tingkat keempat adalah *International Orientation Change* yang tidak dialami dalam perubahan CEAS karena sejak awal isu suaka diangkat oleh Uni Eropa, orientasi UE tetap sebagai organisasi supranasional dan aktor global yang berusaha memberikan perlindungan kepada suaka internasional melalui harmonisasi kebijakan CEAS.
3. Sebagai sebuah kebijakan luar negeri, CEAS terus mengalami perkembangan dengan melibatkan seluruh negara anggota UE untuk terus melakukan integrasi dalam memberikan perlindungan suaka internasional, menyesuaikan dengan isu suaka yang semakin berkembang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran untuk Uni Eropa untuk mempertimbangkan perlindungan suaka kepada pencari suaka yang tidak memenuhi kriteria penerima suaka menurut Konvensi Jenewa. Penulis berharap untuk setiap pencari suaka yang dikembalikan ke negara asal terus didampingi oleh

UE untuk bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai kemanusiaan, kebebasan dan kesetaraan tanpa ada suatu ancaman apapun di luar kawasan Eropa. Dengan memperhatikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya kesenjangan antara masyarakat asli Eropa dan pengungsi, Penulis berharap kepada UE untuk dapat menangani kesenjangan tersebut tidak hanya berfokus pada proses dan standar penerimaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M. A. (2013). Critical Analysis toward Badung Regency Government Policy in Operating Mengwi Terminal. *PUBLIC POLICY AND PUBLIC POLICY RESISTANCE*, 1-10.
- Baubock, R., & Faist, T. (2010). *Diaspora and Transnasionalism: The Concept, Theorist and Method*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- BBC. (2016, Maret 3). *BBC*. Dipetik 02 26, 2022, dari BBC News Europe: <https://www.bbc.com/news/world-europe-24583286>
- Bryman, A. (2012). *Social Reasearch Methods, 4th edition*. New York: Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner.
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1995). *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Arrangement*. Cambridge: Harvard University Press.
- Debating Europe. (2016, January 29). *What are European values?* Dipetik January 18, 2022, dari debating europe web site: <https://www.debatingeurope.eu/2016/01/29/european-values/#.YedINP5BzIV>
- Debi, R. C. (2017). *Upaya Uni Eropadalam Menangani Krisis Pengungsi dari Negara Suriah di Kawasan Eropa Melalui EASO (European Asylum Support Office)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Diez, & Goerge. (2019, Februari 22). *Prospect*. Dipetik Mei 2, 2021, dari Migration Crisis and Future Europe: <https://prospect.org/article/migration-crisis-and-future-europe>
- Diez, T., Bode, I., & Costa, A. F. (2011). *Key Concepts in International Relations*. London: SAGE.
- Dugis, V. (2009). Domestic Political Structure and Public Influence on Foreign Policy, a Basic Model. *Media Global Journal and Strategic*, 169-186.

- EASO. (2016, September 14). *EASO Guidance on Receptions Operational Standards and Indicators*. Dipetik Februari 24, 2022, dari Receptions Condition: https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/reception-conditions_en
- EASO. (2021). *Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union*. Spain: EASO.
- Edwards, A. (2009). Human Security and the Rights of Refugees: Transcending Territorial and Disciplinary Borders. *Michigan Journal of International Law*, 768-805.
- EUAA. (2021). *Asylum Report*. Brussels: European Union Asylum Agency. Diambil kembali dari <https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/asylum-report>
- EUR-Lex. (1989, Desember 9). *Official Journal of the European Communities: Dublin Convention 1990*. Dipetik April 11, 2022, dari Official Journal of the European Communities: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=EN)
- EUR-Lex. (2008, Desember 24). *Migration and Asylum: Irregular Migration and Return*. Dipetik April 10, 2022, dari Irregular Migration and Return: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1606153913679>
- EUR-Lex. (2013, Juni 29). *Dublin Regulation: EUR-Lex: Access to European Union Law*. Dipetik April 09, 2022, dari EUR-Lex: Access to European Union Law: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R0604-20130629>
- EUR-Lex. (2013, Juni 29). *Reception Conditions Directive*. Dipetik April 10, 2022, dari EUR-Lex: Access to European Union Law: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0033>
- European Asylum Support Office. (2016). *An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals*. United Kingdom: EASO.
- European Commission. (2014b). EU employment and social situation quarterly review. *Recent trends in the geographical mobility of workers in the EU*.
- European Commission Directorate-general for Communication. (2014). *The EU Explained: Migration and Asylum*. Europe: European Commission Directorate-general for Communication.

- European Commission. (2012, November 25). *Institution, Law Budget: Decision-Making Process*. Dipetik April 08, 2022, dari Decision-Making Process: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/decision-making-process/legislation_en
- European Commission. (2014a). *Employment and social developments in Europe*. Dipetik January 19, 2021, dari <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7684>
- European Commission. (2020, Maret 22). *Migration and Home Affairs*. Dipetik Februari 12, 2022, dari Common European Asylum System: https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en#:~:text=The%20European%20Union%20is%20an,in%20their%20country%20of%20origin.&text=Procedures%20must%20be%20fair%2C%20effective,EU%2C%20and%20impervious%20to%2
- European Commission. (2020, September 23). *New Pact on Migration and Asylum: Questions and Answers*. Dipetik April 2022, 11, dari New Pact on Migration and Asylum: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1707#replace
- European Union . (2012, January 25). *Migration and Home Affairs: Third Country*. Dipetik April 8, 2022, dari European Commission Website: https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/third-country_en
- European union. (2011). Official Journal of the European Union. *DIRECTIVE 2011/95/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL*, 9-24.
- European Union. (2014c). A Common European Asylum System. *Asylum Procedurs Directive*, 1-8.
- European Union. (2021, Januari 9). *Migration and Home Affairs*. Dipetik Februari 2022, 2022, dari Secondary Movement of Migrants: https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/secondary-movement-migrants_en
- Eurostat. (2016, April 13). *ASYLUM AND MANAGED MIGRATION*. Dipetik January 19, 2021, dari EUROSTAT: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data>
- Eurostat. (2020). *Final decisions on asylum applications - annual data*. Eurostat. Dipetik April 10, 2022, dari

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/MIGR_ASYDCFINA

- Fargues, P., & Frandrich, C. (2012). *Migration after the Arab Spring (MPC Research Report, Vol. 2012/09)*. San Domenico di Fiesole: European University Institute.
- Fawcett, L. (2005). Regionalism from an Historical Perspective. Dalam B. H. Marry Farrell, *Global Politics of Regionalism: The Theory and Practice*. London: Pluto Press.
- Fierke, K. (2007). *Critical Approaches to International Security*. Cambridge: Polity Press.
- Haas, E. B. (1961). International Integration, Vol. 15, No. 3. *International Integration: The European and the Universal Process*, 366-392.
- Haas, E. B. (1961). International Integration: The European and the Universal Process. *International Organization, Vol. 15, No. 3*, 366-392.
- Haliza, F. T., & Pujiyono, B. (2021). Kebijakan Open Door Policy Oleh Angela Merkel dalam Kerangka Common European Asylum System (CEAS). *Jurnal Hubungan Internasional*, 155-165.
- Herman, C. F. (1990). Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy. *International Studies Quarterly, Vol 34, No 1*, 3-21.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Huysman, J. (2006). *The Politics of Insecurity Security, Migration & Asylum in The EU (The New International Relations)*. London: Routledge.
- Information Campaign of the European Parliament . (2014, Maret 12). *Values and Objective*. Dipetik January 18, 2022, dari European Parliament Information Office: <https://europarlamenti.info/en/values-and-objectives/values/>
- International Organization for Migration. (2019). *IOM UN MIGRATION*. Dipetik Mei 28, 2021, dari Key Migration Term: <https://www.iom.int/key-migration-terms#Migration>
- J Frieden, G. D. (1998). *The New Political Economy of the EMU*. Oxford: Rowan and Littlefield.

- Johnson, Acharya, A., & Iain, A. (2007). *Crafting Cooperation: Regional International Institutions in Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- Kedutaan Besar RI Di Brussels Belgia. (2006, Desember 17). *Beranda: Uni Eropa*. Dipetik April 08, 2022, dari Uni Eropa: <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu>
- Koikkalainen, S., Kyle, D., & Nykanen, T. (2019). Imagination and the Migrant Journey: Iraqi Asylum Seekers Looking for a Future in Europe. *International Migration*, 1-28.
- Koikkalainen, S., Kyle, D., & Tapio, N. (2019). Imagination and the Migrant Journey: Iraqi Asylum Seekers Looking for a Future in Europe. *International Migration*, 1-15.
- Levy, MA, Young, OR, & Zurn, M. (1995). *The Study of International Regimes, European Journal of International Relations*.
- Little, R. (2009). *The Globalization of World Politics: International Regimes*. Oxford: Oxford University Press.
- Mas'oeed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES.
- Matera, C., & Amanda Taylor. (2014). The Common European Asylum System and Human Rights: Enhancing Protection in Times of Emergencies. *Centre for the Law of EU External Relations*, 11-93.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analy*. California: Sage Publication.
- Neale, P., Thapa, S., & Boyce, C. (2006). *Preparing a Study Case: a Guide for Designing and Conducting a Case Study for Evaluation Input*. Pathfinder International.
- Neuman, W. L. (2000). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative*. Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Nuraeni. (2010). *Regionalisme di Eropa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Open Society Foundations. (2021, Februari 22). *Understanding Migration and Asylum in the European Union*. Dipetik Mei 17, 2021, dari Open Society Foundation: <https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-european-union>

- Parliament European. (2016). Dipetik April 26, 2021, dari The Implementation of the Common European Asylum System: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556953/IPOL_STU\(2016\)556953_](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556953/IPOL_STU(2016)556953_)
- Pietsch, & Juliet. (2015). Public opinion towards new migration flows in Europe and the increasing. *Migration and Integration in Europe, Southeast Asia, and Australia*, 45-56.
- Satria, C. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic di Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13-32.
- Shaw, F. S. (2003). *Theories of New Regionalism*. UK: Palgrave Macmillan.
- Smith, H. (2002). *European Union: What it Is and What it Does*. London: Pluto Press.
- Smith, M. (1997). *Region and Regionalism dalam Issues in World Politics*. London: London: Macmillan Press .
- Sorensen, Jackson, R., & George. (2013). *Introduction to International Relations, Theories and Approaches*. New York: Oxford University Press.
- Synder, R. (1962). *Foreign Policy Decision Making*. New York: Free Press.
- The International Association of Refugee Law . (2016). *An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals*. Europe: European Asylum Support Office.
- UNCHR. (1951, Juli 28). *Konvensi Mengenai Status Pengungsi*. Dipetik Januari 26, 2022, dari Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi: <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonvensidanProtokol.pdf>
- UNESCO-UNU-CRIS. (2017). *Migration, Free Movement and Regional Integration*. Paris: United Nations University-Institute on Comparative Regional Integration Studies.
- Valk, Mol, C. V., & de, H. (2016). *Migration and Immigrants in Europe: A Historical and Demographic Perspective*. Brussels: IMISCOE Research Series.
- Velutti, S. (2014). *Reforming the Common European Asylum System - Legislative Developments and Judicial Activism of European Courts*. New York: Springer.

- Waal, A. d., & Ibreck, R. (2016). A Human Security Strategy for the European Union in the Horn of Africa. *Paper commissioned by the Human Security Study Group*, 5-13.
- Wagner, M. (2016, April 13). *Reforming Europe's common asylum system: will member states back it?* Dipetik Februari 26, 2022, dari International Centre for Migration Policy Development: <https://www.icmpd.org/news/archive/reforming-europe-s-common-asylum-system-will-member-states-back-it>
- Wagner, M., Baumgartner, P., Dimitriadi, A., O'donnel, R., Kraler, A., Perumadan, J., . . . Yabasun, D. (2016). *The Implementation of the Common European System*, 23-25.
- Wilkenfeld, J. (1980). *Foreign Policy Behavior, the Interstate Behavior Analysis Model*. London: Sage.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Case Study Research: Design and Methods: CA: Sage.